



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
NOMOR: 420/392/DIKBUD - MS/ V - 2022

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) ELSADDAI MOKOBANG**  
**KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Elsaddai Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Ketua Yayasan BAPKRISPA GPDI Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 030/VI/BP/C-2015 Tanggal 01 Juli 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) GPDI Elsaddai Mokobang;
  - 2. Surat Permohonan Pemimpin Taman Kanak-Kanak (TK) Elsaddai Mokobang Tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Ijin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
ELSADDAI MOKOBANG**
- Nama Pemimpin : **Femmy Tombeng**
- Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
- Alamat : **Desa Mokobang Kecamatan Modoinding**
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Memperhatikan prinsip penyelenggaraan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
- KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada Diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA maka keputusan penyelenggaraan dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut/dibatalkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang

Raya Tanggal 24 Mei 2022  
Kepala Dinas,



**Arthur Donald Tumipa, M.Ed**  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19710809 199203 1 002